



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 16/C.30c/31.74.05/1.728/2018

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : Bahwa sesuai permohonan dari PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 148 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 163 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :
Nama : PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA
Lokasi : JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV. 5, KEL. KEBAYORAN LAMA SELATAN, KEC. KEBAYORAN LAMA

Ukuran : 2,00 m x 0,60 m x 1 muka = 1,20 m²

Status Lahan : Swasta / SEWA

Produk : ECOLAB

KEDUA

KETIGA

: Keputusan ini batal apabila dokumen yang dilampirkan ternyata terbukti tidak benar atau palsu, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum .
: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, atau sampai dengan berubahnya bentuk, ukuran, isi dan/ atau posisi reklame, serta sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 19 JULI 2018

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP KECAMATAN KEBAYORAN LAMA



REVIBA LESTARI PANGARIBUAN
NIP. 197709181996022001